



PUTUSAN

Nomor : 04/Pdt.G/2013/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Gugat** “ antara :

AWALUDDIN SAFARI,SH bin SALIM, umur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Sumbawa, bertempat tinggal di BTN. Olat Rarang
Blok E Nomor 1, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas,
semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding selanjutnya
disebut sebagai “**Pembanding**”;

M E L A W A N

AISYAH binti MUCHSIN BARAJA, umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun
Sanggarahan RT.02 Rw.03, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan
Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai Penggugat
sekarang Terbanding selanjutnya disebut sebagai
“**Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;



Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

TENTANG.....

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar, tanggal 22 Oktober 2012 M, bertepatan tanggal 06 Dzulhijjah 1433 H, Nomor : 477/Pdt.G/2012/PA.Sub. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (AWALUDDIN SAFARI,SH BIN SALIM) atas Penggugat (AISYAH BINTI MUCHSIN BARAJA) ;
3. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RIZAL ADI SATRIA WIBAWA, umur 11 tahun dan RIFAN ADI WINATA, umur 07 tahun berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat selaku ibunya, sampai kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut mumaiyiz, sedangkan biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut dibebankan kepada ayahnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RIZAL ADI SATRIA WIBAWA, umur 11 tahun dan RIFAN ADI WINATA, umur 07 tahun kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama



Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah, Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca.....

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menyatakan, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Nopember 2012;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 12 Nopember 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Nopember 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari berkas perkara dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim itu sendiri di persidangan maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Drs. SYARWANI M, SH. namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan oleh karenanya diambil alih sebagaimana pertimbangannya dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian guna melengkapi dan memperkuat putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang.....

Menimbang, didalam surat jawaban Tergugat/Pembanding poin nomor 9 dalam perkara a quo yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding, berdasarkan fakta ini maka dalil-dalil keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyangkut perceraian sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keberatan lain Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah amar putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan “Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RIZA ADI SATRIA WIBAWA, umur 11 tahun dan RIFAN ADI WNIATA umur 7 tahun untuk diserahkan kepada Penggugat (Terbanding) dengan dalil bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai pekerjaan dan Bapak angkat Penggugat/Terbanding tidak mengakui anak-anak tersebut sebagai cucunya kemudian anak-anak tersebut akan diajak tinggal serumah, bersama bapak angkatnya maka akan menjadikan anak-anak menderita dan tidak mengenal pendidikan agama dan umum, dalil Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan karena walaupun Penggugat/Terbanding tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk membiayai kehidupan 2 orang anaknya, namun dalam hal hadlonah adalah



merupakan kewajiban Pembanding/Tergugat untuk membiayai kehidupan anak-anak sampai mereka dewasa dan bisa berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf C Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai seorang ibu yang melahirkan anak tersebut memiliki perasaan kasih sayang kepada kedua anaknya dan hal tersebut tidak dimiliki oleh seorang bapak dan ternyata pula bahwa Pembanding/Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, sehingga waktu untuk mengasuh 2 orang anaknya sangat terbatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeliharaan anak Majelis Hakim

banding.....

banding akan mengetengahkan Sabda Rasullallah SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Daud M. Baehaqi dan Hakim

من فرق بين والد ة وولد ها فرق الله بينه وبين احبته يوم

القيامة

Artinya : Siapa yang memisahkan ibu dan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan ia dengan orang yang dikasihinya pada hari kiamat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pemegang hadlonah harus diutamakan untuk kepentingan anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 477/Pdt.G/2012/PA.Sub,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 06 Dzulhijjah 1433

Hijriyah, dapat dipertahankan dan harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding di bebaskan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan.....
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Nomor: 477/PdtG/2012/PA.Sub, tanggal 22 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1433 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mataram pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh **H. MUHAMMAD H.A.RAHMAN, SH.**, sebagai Ketua Majelis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAHMAD TAHANG, SH. dan Drs. H. HIDAYAT KUSFANDI, SH.,MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hairiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

TTD

H. MUHAMMAD H. A. RAHMAN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

H.AHMAD TAHANG, SH.

Drs. H. HIDAYAT KUSFANDI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

H A I R I Y A H, SH.

Perincian.....

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Materai | Rp. 6.000, |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000, |
| 3. Biaya Proses/Adm lainnya | <u>Rp.139.000.</u> |
| JUMLAH | Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) |

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUH. IBRAHIM, SH.,MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)